

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tangerang

Jl. Daan Mogot Km-23 No.28C, Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15119

15119 08111189926

lapas2atng.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Izin Luar Biasa KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Lembaga Pemasarakatan Kelas

No. SK : IIA Tangerang

Persyaratan

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan.
2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK)
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.
5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.
3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
4. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasarakatan dan polisi

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 x 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak ada biaya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang

Jl. Daan Mogot Km-23 No.28C, Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15119

15119 08111189926

lapas2atng.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Produk Pelayanan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Tangerang

1. Surat Ijin Luar Biasa Kepala Lapas / Rutan

Pengaduan Layanan

layanan pengaduan whatsapp